

Makalah

Ruang Lingkup Ajaran Islam (Aqidah, Syariah)

Makalah ini disusun memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam

Dosen Pengampu:

Dr. Khalid Ramdhani, S.Pd.I., M.Pd.I



Disusun oleh:

Adelyn Sulaeman	2410631170001
Devika Lorensa	2410631170122
Cakramukti Hasibuan	241063117062
Muhammad Rivaldi Yusa	241063117092

UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
KARAWANG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-nya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan baik dan tepat waktu. Makalah yang berjudul “Ruang Lingkup Ajaran Islam (Aqidah, Syariah)” ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yang diampu oleh Dr.Khalid Ramdhani,S.Pd.l.,M.Pd.l

Kami menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan makalah ini di masa yang akan datang

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada bapak Dr.Khalid Ramdhani,S.Pd.l.,M.Pd.l yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan makalah ini. Tak lupa, kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Karawang, 17 Maret 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	2
1.3.TUJUAN DAN MANFAAT	2
BAB 2	3
PEMBAHASAN.....	3
2.1 Arti dan Ruang Lingkup Islam	3
2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Aqidah Islam	4
2.2.1 Pengertian Aqidah	4
2.2.2 Tujuan Aqidah Islam.....	5
2.2.3 Perilaku yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Aqidah	6
2.2.4 Bahaya Penyimpangan Aqidah.....	7
2.2.5 Implementasi Agama Bagi Kehidupan	7
2.2.6 Rukun Iman Sebagai Fondasi Aqidah Islam.....	8
2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Syariah	11
2.3.1 Tujuan Ruang Lingkup Ajaran Syariah	13
BAB III.....	20
KESIMPULAN	21
DAFTAR PUSTAKA.....	21

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Ajaran Islam adalah agama yang memiliki aqidah (keimanan) dan syariah (hukum) yang jelas dan lengkap. Aqidah Islam adalah landasan dasar bagi keimanan seorang muslim, sedangkan syariah Islam adalah pedoman hidup yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia.

Dalam aqidah Islam, terdapat enam rukun iman yang harus diimani oleh setiap muslim, yaitu iman kepada Allah SWT, malaikat, kitab-kitab suci, nabi-nabi, hari akhir, dan qadha' serta qadar. Sementara itu, dalam syariah Islam, terdapat lima hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Islam muncul sebagai petunjuk hidup yang menyeluruh bagi umat manusia. Pada awalnya, wahyu Islam diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 di Arab Saudi, dan sejak saat itu, umat Islam menganggap Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup yang sempurna. Aqidah dan syariah merupakan dua aspek fundamental dalam Islam yang tidak terpisahkan dan saling mendukung dalam membentuk karakter serta kehidupan umat Islam.

Islam memandang kehidupan ini sebagai amanah yang harus dijalani dengan penuh kesadaran akan tujuan akhir yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Ajaran Islam, melalui aqidah dan syariah, memberikan pedoman untuk mencapai tujuan tersebut, dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah yang harus disyukuri dan dijalani sesuai dengan perintah-Nya.

Secara keseluruhan, aqidah dan syariah adalah dua pilar utama yang membentuk dasar ajaran Islam dan menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang seimbang dan sesuai dengan kehendak Allah.[1]

1.2 RUMUSAN MASALAH

Dalam makalah yang berjudul ” Sumber ajaran islam (Al-ijtihad)” ini, rumusan masalah bertujuan. Berdasarkan judul dan cakupan topik, rumusan masalah dari makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja aspek-aspek Aqidah Islam yang harus diimani oleh setiap muslim?
2. Bagaimana Syariah Islam mengatur hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia?
3. Apa saja hukum-hukum yang terkait dengan ibadah, muamalah, dan jinayah dalam Syariah Islam?
4. Bagaimana Aqidah dan Syariah Islam dapat membantu umat Islam dalam menghadapi tantangan dan problema kehidupan modern?
5. Apa saja peran dan fungsi Aqidah dan Syariah Islam dalam membentuk kepribadian dan akhlak muslim?

1.3.TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan dan manfaat mengenai Makalah Kecerdasan Buatan: Dampak Positif dan Negatif Serta Rancangan Solusi AI untuk Membantu Pekerjaan Manusia, Yaitu :

1. Memahami ruang lingkup ajaran Islam dalam bidang Aqidah dan Syariah
2. Meningkatkan pemahaman tentang ajaran Islam yang lengkap dan utuh.
3. Membantu umat Islam dalam menghadapi tantangan dan problema kehidupan modern
4. Mengembangkan kepribadian dan akhlak muslim yang baik.
5. Mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

BAB 2

PEMBAHASAN

2.1 Arti dan Ruang Lingkup Islam

Islam sebagai agama dan objek kajian akademik memiliki cakupan dan ruang lingkup yang luas. Secara garis besar, Islam memiliki sejumlah ruang lingkup yang saling terkait, yaitu lingkup keyakinan (aqidah), lingkup norma (syariat), muamalat, dan perilaku (akhlak/behavior). Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang agama/ keberagamaan dalam satu kalimat yang singkat, namun padat dan syarat makna, yaitu (الدين المعاملة) ad-Din al-Mua‘malah atau agama adalah interaksi.

Interaksi yang dimaksud di sini adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan dengan lingkungan baik hidup maupun tidak, serta dengan diri sendiri.⁴² Tentu saja banyak rincian yang disampaikan oleh Rasul SAW. baik melalui wahyu al-Qur‘an maupun as-Sunnah. Salah satu yang diangkat oleh ulama, sebagai gambaran dan konsep dasar ajaran Islam, adalah sebuah hadits yang menceritakan kehadiran seseorang yang tak dikenal di hadapan Nabi Muhammad SAW. sambil bertanya di depan sekelompok kaum muslim tentang iman, Islam, dan ihsan. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam sebuah hadits Nabi berikut ini:

Dari Umar radhiallahuanhu, ia berkata: pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan warna rambutnya hitam pekat, tidak tampak pada dirinya bekas berpergian jauh dan tidak ada seorangpun diantara kami yang mengenalinya hingga kemudian dia duduk di dekat Nabi SAW. Sambil menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut beliau, dia juga meletakkan tangannya diatas kedua pahanya, dia berkata, wahai Muhammad, beritahu kepadaku tentang Islam?

Rasulullah SAW. Bersabda: Islam adalah hendaknya kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, hendaklah kamu mendirikan shalat, membayar zakat, mengerjakan puasa ramadhan, dan menunaikan ibadah haji jika mampu mengadakan perjalanan. Lelaki itu pun berkata ”kamu benar.” Umar berkata: tentu saja kami merasa heran kepada orang itu, sebab dia yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkannya. Lelaki itu kembali berkata: beritahukanlah kepadaku tentang Iman?

Lalu Rasulullah bersabda: hendaklah kamu beriman kepada Allah, para Malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, beriman kepada hari akhir, dan juga kepada takdir-Nya yang baik dan yang buruk. Lelaki itu berkata, “kamu benar.” Lelaki itu berkata lagi: beritahukan kepada diriku tentang Ihsan? Rasulullah SAW. bersabda: hendaknya kamu menyembah Allah

seakan-akan kamu melihat-Nya. Jika kamu tidak melihat-Nya, maka hendaklah kamu merasa dilihatnya.[2]

2.2 Pengertian dan Ruang Lingkup Aqidah Islam

Pendidikan aqidah merupakan asas kepada pembinaan Islam pada diri seseorang. Ia merupakan inti kepada amalan Islam seseorang. Seseorang yang tidak memiliki aqidah menyebabkan amalannya tidak mendapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat-ayat yang terawal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam di Makkah menjurus kepada pembinaan aqidah

Dengan asas pendidikan dan penghayatan aqidah yang kuat dan jelas maka nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah berjaya melahirkan sahabatsahabat yang mempunyai daya tahan yang kental dalam mempertahankan dan mengembangkan Islam ke seluruh dunia Bilal bin Rabah tidak tergoyah imannya walaupun disiksa dan di tindih dengan batu besar di tengah padang pasir yang panas terik. Demikian juga keluarga Amar bin Yasir tetap teguh iman mereka walau berhadapan dengan ancaman maut. Dari sini kita nampak dengan jelas bahawa pendidikan aqidah amat penting dalam jiwa setiap insan muslim agar mereka dapat mempertahankan iman dan agama Islam lebih-lebih lagi di zaman globalisasi yang penuh dengan cabaran dalam segenap penjuru terutamanya internet dan teknologi maklumat yang berkembang dengan begitu pesat sekali.

2.2.1 Pengertian Aqidah

Perkataan aqidah berasal dari perkataan bahasa Arab yaitu 'aqada' yang berarti ikatan atau simpulan. Perkataan ini juga digunakan pada sesuatu yang maknawi seperti akad nikah dan akad jual beli. Dari ikatan atau simpulan yang maknawi ini maka lahirlah aqidah yaitu ikatan atau simpulan khusus dalam kepercayaan. Sementara dari segi istilah, aqidah bermaksud kepercayaan yang terikat erat dan tersimpul kuat dalam jiwa seseorang sehingga tidak mungkin tercerai atau terurai. Secara terminologis (istihlalan), terdapat beberapa definisi (ta'rif) antara lain:

Menurut Hasan Al-Banna

العقائد هي الأمور البت جيب ان يصدق بها قلبك وتطمئن اليها نفسك وتكون يقينا عندك ال ميزاجه ريب وال خيالطه شك.

“aqa'id (bentuk jamak dari aqidah) adalah beberapa perkara yang wajib diyakini keberadaannya oleh hati (mu), mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keragu-raguan” (Al-Banna, tt., hal. 465)

Menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairy :

العقيدة هي مجموعة من قضايي احلق البدئية أمسلمة ابلعقل والسمع والفطرة يعقد عليها أأنسنان قلبه ويشن عليها صدره
جازما بصحتها قاطعا بوجودها وثبوتها ال يرى خالفه أنه يصح أو يكون أبدا

“ aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum (axioma) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fithrah. Yakni kesahihan dan keberadaannya (secara pasti) dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu” (Al-Jazairy, 1978, hal. 21)

Jadi, Akidah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadaNya, beriman kepada Malaikat- malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, Kitabkitab-Nya, hari akhir, takdir baik dan buruk dan mengimani seluruh apaapa yang telah shahih tentang prinsip-prinsip Agama, perkara-perkara yang ghaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma' (konsensus) dari Salafush Shalih, serta seluruh berita-berita pasti, baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang shahih serta ijma' Salaf As-shalih.

Aqidah Islam berawal dari keyakinan kepada zat mutlak yang Maha Esa yang disebut Allah. Allah Maha Esa dalam zat, sifat, perbuatan dan wujudnya. KemahaEsaan Allah dalam zat, sifat, perbuatan dan wujudnya itu disebut tauhid. Tauhid menjadi inti rukun iman.

Menurut sistematika Hasan Al-Banna maka ruang lingkup Aqidah Islam meliputi:

1. Ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan (Allah), seperti wujud Allah, sifat Allah dll.
2. Nubuwat, yaitu pembahsan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah dll
3. Ruhaniyat, yaitu tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti jin, iblis, setan, roh dll
4. Sam'iiyyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i, yakni dalil Naqli berupa Al-quran dan asSunnah seperti alam barzakah, akhirat dan Azab Kubur, tanda-tanda kiamat, Surga-Neraka dsb

2.2.2 Tujuan Aqidah Islam

Tujuan aqidah Islam bagi setiap muslim adalah:

- A. Memupuk dan mengembangkan dasar ketuhanan yang ada sejak lahir. Hal ini karena manusia adalah makhluk yang berketuhanan sejak ia dilahirkan.
- B. Untuk mencegah manusia dari kemusyrikan perlu adanya tuntutan yang jelas tentang kepercayaan terhadap Tuhan YME.
- C. Menghindarkan diri dari pengaruh akal yang menyesatkan manusia. Manusia diberi

kelebihan oleh Allah berupa akal pikiran. Pendapat atau faham ini semata-mata didasarkan akal manusia, kadang-kadang menyesatkan manusia itu sendiri.

- D. Oleh karena itu, pikiran manusia perlu dibimbing oleh aqidah Islam, agar terhindar dari kehidupan yang sesat.

2.2.3 Perilaku yang Sesuai dengan Nilai-Nilai Aqidah

Adapun perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai aqidah islam, yaitu antara lain:

A. Taqwa kepada Allah SWT.

Taqwa kepada Allah berarti menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Taqwa juga berarti berhati-hati dalam hidup, yakin menjaga diri dari semua aturan yang diberikan Allah sebagai penciptanya. Taqwa kepada Allah menjadi kewajiban setiap muslim.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

yâ ayyuhalladzîna âmanuttaqullâha waltandhur nafsum mâ qaddamat lighad, wattaqullâh, innallâha khabîrum bimâ ta'malûn

artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Q.S al hasyr : 18)

B. Berbuat baik kepada kedua orang tua.

Orang tua (ayah dan ibu) adalah orang yang menjadi perantara hidup manusia di dunia. Islam memberi tuntunan bahwa setiap anak wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya, walaupun berbeda agama dengan dirinya sendiri. Firman Allah:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فُجُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri” (Q.S An-nisa:36).

C. Berusaha dengan bersungguh-sungguh sepenuh hati untuk memurnikan niat dalam beribadah kepada Allah Swt.

D. Berusaha menghindarkan diri dari segala bentuk kesesatan, baik dalam beribadah maupun perbuatan dalam kehidupan sehari-hari.

E. Berusaha untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Swt. Dalam bentuk berbakti kepada kedua orang tua.

F. Tidak mempercayai adanya makhluk gaib yang dapat mempengaruhi nasib manusia karena hal itu merupakan termasuk syirik.

2.2.4 Bahaya Penyimpangan Aqidah

Ada beberapa penyimpangan aqidah diantaranya:

1. Tidak menguasainya pemahaman aqidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Akibatnya berpaling dan tidak jarang menyalahi bahkan menentang aqidah yang benar.
2. Taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa melalui seleksi yang tepat sesuai dengan argumen Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga apabila tokoh panutannya sesat, maka ia ikut tersesat.
3. Apabila anak terpeles dari bimbingan orang tua, maka anak akan dipengaruhi oleh acara 1 program televisi yang menyimpang, lingkungannya, dan lain sebagainya

2.2.5 Implementasi Agama Bagi Kehidupan

1. Aqidah dalam individu Implementasi aqidah dalam individu berupa perwujudan enam rukun iman dalam kehidupan manusia. Contoh penerapannya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-Nya
2. Aqidah dalam keluarga Aqidah dalam berkeluarga mengajarkan kita untuk saling menghormati dan saling menyayangi sesuai dengan ajaran islam. Contoh implementasi aqidah dalam keluarga adalah shalat berjamaah yang dipimpin oleh ayah, dan berdoa sebelum melakukan sesuatu.
3. Aqidah dalam kehidupan bermasyarakat Aqidah sangat penting dalam hidup bermasyarakat karena dapat menjaga hubungan dengan manusia lain. Hal ini bisa diwujudkan dengan berbagai cara, antara lain dengan saling menghargai satu sama lain sehingga tercipta suatu masyarakat yang tentram dan harmonis. Contoh implementasi aqidah dalam kehidupan bermasyarakat adalah tolong menolong, toleransi, musyawarah, bersikap adil, menyadari bahwa derajat manusia itu sama di depan Allah swt dan pembedanya adalah nilai ketakwaannya.
4. Aqidah dalam kehidupan bernegara Setelah tercipta aqidah suatu masyarakat, maka akan muncul kehidupan bernegara yang lebih baik dengan masyarakatnya yang baik pada negara itu sendiri. Tak perlu lagi menjual tenaga rakyat ke negara lain karena rakyatnya sudah memiliki SDM yang tinggi berkat penerapan aqidah yang benar. Apabila hal ini terlaksana dengan baik, maka negara tersebut akan memperoleh kehidupan yang baik pula dan semua warganya akan hidup layak dan sejahtera.

5. Aqidah dalam pemerintahan Implementasi aqidah yang terakhir adalah implementasi aqidah terhadap pemerintahan yang dapat membuahkan hasil yang bagus untuk rakyat dan negaranya. Contohnya saat menyelesaikan sebuah masalah pemerintahan. Dalam menyelesaikan masalah pemerintahan, semuanya disandarkan pada ketetapan Al-qur'an dan hadist. Apabila permasalahan tersebut tidak memiliki penyelesaian yang pasti dalam Al-qur'an dan hadist, maka akan dibuat keputusan bersama yang berasaskan kedua sumber ajaran tersebut.[3]

2.2.6 Rukun Iman Sebagai Fondasi Aqidah Islam

Iman secara bahasa berarti kepercayaan, sedangkan secara istilah, iman merupakan suatu keadaan yang didasarkan pada keyakinan dan mencakup segi-segi perkataan dan perbuatan, yaitu perkataan hati dan lisan serta perbuatan hati dan anggota badan. Perkataan hati adalah ilmu yang diyakini sementara perkataan lisan seperti dua kalimat syahadat, tasbih dan istighfar. Adapun perbuatan hati seperti niat, ikhlas, kecintaan kepada Allah, takut kepada Allah, tawakkal dan lainnya sementara perbuatan anggota badan seperti sholat, haji dan lainnya. Sehingga secara syar'i, iman yaitu membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan (perbuatan).

Iman mengandung 3 aspek, yaitu:

1. Hati, membenarkan apa yang kita percayai dengan yakin.
2. Lidah, menyatakan dan mengakui apa yang dipercayai hati.
3. Perbuatan, kesungguhan dan kebenaran iman akan terbukti kalau diikuti dengan amal shaleh.

Jadi, seseorang dapat dikatakan sebagai mukmin (orang yang beriman) sempurna apabila memenuhi ketiga unsur keimanan di atas. Apabila seseorang mengakui di dalam hati tentang keberadaan Allah Ta'ala, namun tidak diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai mukmin yang sempurna. Sebab, ketiga unsur keimanan tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan.

A. Iman Kepada Allah

Sebagai umat islam, kita wajib meyakini bahwa yang menciptakan dan mengatur alam semesta adalah Allah Ta'ala, yaitu Zat Yang Maha Pencipta dan maha kuasa atas segala sesuatu. Iman kepada allah adalah percaya atau yakin dengan sesungguhnya akan adanya Allah Yang Maha Esa, baik zat-Nya, perbuatan-Nya maupun sifat-sifat-Nya. Seseorang tidak akan dikatakan beriman kepada Allah hingga ia mengimani empat hal, yaitu mengimani adanya Allah, mengimani rububiah Allah, bahwa tidak ada yang mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta kecuali Allah. Mengimani uluhiah Allah, bahwa tidak ada sembahsan yang berhak disembah selain Allah dan mengingkari semua sembahsan selain Allah. Mengimani semua nama

dan sifat Allah yang Allah telah tetapkan untuk untuk diri-Nya dan yang nabi-Nya tetapkan untuk Allah, serta menjauhi sikap menghilangkan makna, memalingkan makna, mempertanyakan, dan menyerupakan-Nya.

B. Iman Kepada Malaikat-Malaikat Allah

Iman kepada malaikan berarti yakin dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menciptakan malaikan dan makhluk gaib lainnya. Malaikan sebagai makhluk gaib tidak memasuki alam nyata atau alam materiil, tapi alam rohani. Dia bertugas dan berfungsi sebagai perantara dan pelaksana kehendak Allah, terutama yang berhubungan dengan alam rohani manusia. Salah satu dari pekerjaan malaikat adalah menyampaikan wahyu dan menulis segala perbuatan kita. Dari wahyu itulah kita memperoleh informasi Tuhan itu esa. Allah memiliki aturan-aturan yang harus ditaati oleh manusia (syari'ah).

C. Iman Kepada Kitab-Kitab Allah

Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rosul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Mengimani bahwa seluruh kitab Allah adalah ucapan-Nya dan bukanlah ciptaan-Nya, karena kalam merupakan sifat Allah dan sifat Allah bukanlah makhluk. Muslim wajib mengimani bahwa al-qur'an merupakan penghapus hukum dari semua kitab suci yang diturunkan sebelumnya.

Dalam al-qur'an disebutkan bahwa adalah empat kitab Allah, yaitu:

- Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa 'Alaihissalaam.
- Zabur diturunkan kepada Nabi Daud 'Alaihissalaam.
- Injil diturunkan kepada Nabi Isa 'Alaihissalaam.
- Al-qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam.

Kitab adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sedangkan suhuf adalah wahyu yang disampaikan kepada para rosul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Persamaan kitab dan suhuf adalah sama-sama wahyu dari Allah. Sedangkan perbedaannya adalah isi kitab lebih lengkap daripada suhuf dan kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Kitab-kitab Allah berfungsi untuk menuntun manusia dalam meyakini Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan apa yang telah diturunkan kepada rasul-rasulnya

D. Iman Kepada Rosul-rosul Allah

Iman kepada rasul-rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari enam rukun iman yang wajib diimani oleh setiap muslim. Yang dimaksud dengan iman kepada rasul adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah orang-orang yang terpilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mengimani bahwa ada di antara laki-laki dari kalangan manusia yang Allah sebagai perantara antara diriNya dengan para makhluknya. Akan tetapi mereka semua tetaplah manusia biasa yang sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat dan hak ketuhanan, karenanya menyembah para nabi dan rasul itu adalah benar dan bersumber dari Allah. Rasul adalah orang-orang yang diutus Allah SWT dengan syari'at yang baru untuk menyeru manusia.

E. Iman Kepada Hari Akhir

Seseorang yang meyakini akan adanya perhitungan amal dan pembalasannya di akhirat akan bersifat hati-hati, baik dalam kata maupun perbuatan. Pengadilan Allah yang mahaadil akan digelar dan tak ada satupun makhluk yang dapat mengelak pada hari akhirat. Mengimani semua yang terjadi di alam barzakh (di antara dunia dan akhirat) berupa fitrah kubur (nikmat kubur atau siksa kubur). Mengimani hari kebangkitan di padang mahsyar hingga berakhir di surga atau neraka. Semua kehidupan umat di jagat raya ini kelak akan berakhir. Semua alam raya, bintang-bintang di langit akan redup, deburan ombak berhenti, gunung-gunung hancur dan alam luluh lantak. Hari kiamat atau hari akhir adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi di mana seluruh makhluk, termasuk manusia yang pernah hidup di muka bumi akan dimatikan, kemudian hidup dan dibangkitkan kembali untuk mendapat perhitungan dan pembalasan atas segala amal yang pernah dilakukannya selama hidup di dunia

F. Iman Kepada Qadha dan Qadar

Beriman kepada qadha dan qadar akan memberikan pelajaran kepada manusia bahwa sesuatu yang terjadi di alam semesta ini berjalan sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh Zat Yang Maha Tinggi. Qadha dan qadar berasal dari bahasa arab yang mengandung banyak makna. Qadha dapat berarti hukum atau keputusan, berarti kehendak atau menjadikan, sedangkan qadar berarti ukura atau ketentuan dan kepastian

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

yâ ayyuhalladzîna âmanû âminû billâhi wa rasûlihî wal-kitâbilladzî nazzala ‘alâ rasûlihî wal-kitâbilladzî anzala ming qabl, wa may yakfur billâhi wa malâ'ikatihî wa kutubihî wa rusulihî wal-yaumil-âkhiri fa qad dlalla dlalâlam ba‘îdâ

artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasul-Nya (Nabi Muhammad), Kitab (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, dan hari Akhir sungguh dia telah tersesat sangat jauh. (Q.S An-Nisa:136)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa bila kita ingkar kepada Allah, maka akan mengalami kesesatan yang nyata. Orang yang sesat tidak akan merasakan kebahagiaan dalam hidup. Oleh karena itu, beriman kepada Allah sesungguhnya untuk kebaikan manusia itu sendiri.

Aqidah berasal dari kata ‘Aqd yang berarti pengikatan. Aqidah merupakan apa yang diyakini oleh seseorang dan aqidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pbenarannya kepada sesuatu. Adapun pengertian aqidah secara istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan

Aqidah islam adalah bagian yang paling pokok dalam agama islam. Ia merupakan keyakinan yang menjadi dasar dari segala tindakan. Seseorang dipandang sebagai muslim atau bukan muslim tergantung pada aqidahnya. Apabila ia beraqidah islam, maka segala amalnya tidak memiliki arti apa-apa, meskipun perbuatan yang dilakukan bernilai dalam pandangan manusia

Aqidah islam atau iman mengikat seseorang muslim, sehingga ia terikat dengan segala aturan hukum yang datang dari islam. Oleh karena itu, menjadi seorang muslim berarti meyakini dan melaksanakan segala sesuatu yang diatur dalam ajaran islam.

Demikian juga iman, dia hanya dapat tumbuh dengan nutrisi yang tepat dan tumbuh dalam lingkungan yang tepat. Nutrisi bagi iman adalah al-qur'an dan sunnah. Selanjutnya adalah batang yang menggambarkan keislaman seseorang, kuat atau tidaknya tergantung dari akar, yaitu iman yang tak terlihat namun ada dala hati dan akan tampak dalam amal nyata mempraktekkan keislamannya tersebut. Bahkan benar tidaknya keislaman seseorang itu juga tergantung dari benar tidaknya keimanan.

Dan yang terakhir adalah buah yang menggambarkan ihsan atau hasil dari iman dan islam yang dipraktekkan dalam kehidupan nyata, dalam hal ini rahmatan lil Alamin itu akan terwujud dari iman dan islam yang baik dan juga benar, sehingga dapat dirasakan oleh diri.[4]

2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Syariah

A. Pengertian Syari'ah

Syari'ah adalah ketentuan-ketentuan agama yang merupakan pegangan bagi manusia di dalam hidupnya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Istilah syariah menurut bahasa berarti jalan, yakni jalan besar di sebuah kota. Syari'ah juga berarti apa yang diturunkan Allah kepada para Rasul-Nya meliputi aqidah dan hukum-hukum Islam. Syari'ah juga mempunyai arti sumber mata air yang dimaksudkan untuk minum. Makna ini yang dipergunakan Bangsa Arab saat mengatakan: (syara'a al-ibl) yang berarti unta itu minum dari mata air yang mengalir tidak terputus. Syari'ah dalam arti luas adalah din, agama yang diturunkan Allah kepada para Nabi. Syariah Islam adalah tata cara pengaturan tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhoan Allah SWT yang dirumuskan dalam Al-Qur'an, yaitu:

i. Surat Asy-Syura ayat 13

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾

Artinya : Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kamu wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada Nya) (Quran surat Asy-Syura ayat 13).

ii. Surat Asy-Syura ayat 21

م لَهُمْ شُرَكَاؤُا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya : Apakah mereka mempunyai sembah-sembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diijinkan Allah ? sekiranya tak ada ketetapan yang menentukan (dari Allah tentukanlah mereka dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan memperoleh azab yang pedih. (Qur'an Surat Asy-Syura Ayat : 21).

iii. Surat Al-Jatsiyah ayat 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. (Qur'an Surat Al-Jatsiyah ayat : 18).

B. Ruang Lingkup Syari'ah

Ruang lingkup syariah lain mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT

(ritual), yang terdiri dari :

- Rukun Islam : mengucapkan syahadat, mengerjakan shalat, zakat, puasa, dan haji.
- Ibadah lainnya yang berhubungan dengan rumun Islam.
- Badani (bersifat fisik) : bersuci meliputi wudlu, mandi, tayamum, pengaturan menghilangkan najis, peraturan air, istinja, adzan, qomat, I'tikaf, do'a, sholawat, umroh, tasbih, istighfar, khitan, pengurusan mayit, dan lain-lain.
- Mali (bersifat harta) : qurban, aqiqah, alhadyu, sidqah, wakaf, fidyah, hibbah, dan lain-lain.

2. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan yang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (jual beli dan yang searti), diantaranya : dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, titipan, jizah, pesanan, dan lain-lain.

3. Munakahat, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga (nikah, dan yang berhubungan dengannya), diantaranya : perkawinan, perceraian, pengaturan nafkah, penyusunan, memelihara anak, pergaulan suami istri, mas kawin, berkabung dari suami yang wafat, meminang, khulu', li'am dzilar, ilam walimah, wasiyat, dan lain-lain.

4. Jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut pidana, diantaranya : qishsash, diyat, kifar, pembunuhan, zinah, minuman keras, murtad, khianat dalam perjuangan, kesaksian dan lain-lain.

5. Siyasa, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan (politik), diantaranya : ukhuwa (persaudaraan) musyawarah (persamaan), 'adalah (keadilan), ta'awun (tolong menolong), tasamu (toleransi), takafulul ijtimah (tanggung jawab sosial), zi'amah (kepemimpinan) pemerintahan dan lain-lain.

6. Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya : syukur, sabar, tawadlu, (rendah hati), pemaaf, tawakal, istiqomah (konsekuen), syaja'ah (berani), birra walidain (berbuat baik pada ayah ibu), dan lain lain.

7. Peraturan-peraturan lainnya seperti : makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pemberantasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, mesjid, da'wah, perang, dan lain-lain.

2.3.1 Tujuan Ruang Lingkup Ajaran Syariah

Dalam Islam, maqashid syari'ah (tujuan hukum syari'ah) ditekankan sebagai prinsip penting dalam memahami dan menerapkan hukum-hukum Islam. Maqashid syari'ah secara umum bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Ini dilakukan dengan mendorong segala yang bermanfaat dan menghindari mudharat,

atau hal-hal yang merugikan. Para ulama ushul fiqih, yang mempelajari prinsip-prinsip dasar hukum Islam, sering merujuk pada tujuan hukum Islam ini sebagai “maqashid al-syariah”. Inti dari maqashid syari’ah ini terdiri dari lima aspek perlindungan utama, yang dikenal sebagai “daruriyat al-khamsah” atau "kebutuhan dasar". Kelima aspek perlindungan ini meliputi:

1. Menjaga Agama (Hifzh al-din)

Islam memprioritaskan perlindungan hak dan kebebasan, dengan kebebasan berkeyakinan dan beribadah menjadi yang terutama. Dalam Islam, setiap individu berhak memeluk agama dan mazhabnya sendiri tanpa paksaan untuk meninggalkannya atau beralih ke agama atau mazhab lain, termasuk Islam. Tidak ada paksaan atau tekanan yang diperbolehkan dalam mengubah keyakinan seseorang, menghormati kebebasan pribadi dalam hal beragama dan beribadah. Ini adalah prinsip dasar dalam Islam yang menekankan pentingnya toleransi dan menghormati keragaman kepercayaan dan praktik keagamaan. Dasar hak ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S al-Baqarah/2:256, yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Terjemahnya: Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat.

Al-Quran dengan tegas menolak pemaksaan dalam masalah kepercayaan, mengajarkan bahwa petunjuk dan pencerahan berasal dari Allah. Menurut ajaran Islam, orang yang menerima hidayah dari Allah akan memeluk Islam atas dasar pemahaman, bukti, dan argumen yang meyakinkan, bukan karena dipaksa. Islam tidak mendorong permusuhan antar pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan ajarannya kepada umat manusia. Sebaliknya, Islam mengharapkan terciptanya keharmonisan dan kedamaian di tengah-tengah keragaman kepercayaan, mempromosikan toleransi dan saling menghormati di antara berbagai komunitas beragama, sehingga menciptakan masyarakat yang rukun dan bersatu meskipun memiliki perbedaan keyakinan.

Dalam konteks ini, ajaran Islam menekankan arti penting toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Islam mendorong dialog dan pemahaman timbal balik antar agama dan budaya, yang merupakan bagian penting untuk menjaga harmoni sosial dan membangun masyarakat yang inklusif serta damai. Islam menganjurkan umatnya untuk berinteraksi dengan penuh cinta kasih dan empati, tanpa memandang perbedaan agama atau keyakinan, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bersama. Selain itu, Islam sangat mengutamakan konsep keadilan dan keseimbangan, tidak hanya dalam hal

ibadah dan ritual, tapi juga dalam interaksi sosial dan ekonomi. Ajaran Islam mengemukakan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Ini termasuk perlakuan yang adil kepada semua orang dalam masyarakat dan upaya mengatasi ketimpangan dan kesenjangan sosial. Dengan demikian, fokus Islam tidak hanya pada aspek spiritual saja, tetapi juga mengajak umatnya untuk aktif dalam membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

2. Memelihara Jiwa (Hifzh al-nafsi)

Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi menuju ke padang Arafah, di sana beliau berkhotbah, yang di antaranya adalah Segala puji hanya layak bagi Allah. Kita memuji-Nya, meminta bantuan dan pengampunan dari-Nya, serta bertobat dan berlindung kepada-Nya dari keburukan diri kita sendiri dan kejahatan perbuatan kita. Siapa pun yang mendapat petunjuk dari Allah, tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan siapa pun yang disesatkan oleh-Nya, tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang layak disembah kecuali Allah sendirian, tanpa sekutu. Saya juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Saya menasihati kalian semua, wahai hamba-hamba Allah, untuk bertakwa dan menyeru kalian untuk taat kepada-Nya. Saya akan memulai dengan hal yang baik. Amma ba'du, wahai manusia, dengarkanlah, saya memberitahukan kepada kalian bahwa saya tidak yakin, mungkin setelah tahun ini saya tidak akan lagi bisa menyampaikan sesuatu kepada kalian di tempat saya berdiri saat ini. Wahai manusia, ketahuilah bahwa darah dan harta kalian sangat sakral dan harus dihormati sampai kalian bertemu dengan Tuhan kalian, sakral seperti kehormatan hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Ingatlah, apakah kalian sudah menyampaikan pesan ini? Wahai Tuhan kami, jadilah saksi. Setiap muslim adalah haram bagi muslim lainnya untuk melanggar darah, harta, dan kehormatannya.

Cuplikan khutbah ini menyoroti bagaimana Islam, yang merupakan wahyu terakhir yang turun empat belas abad yang lalu, telah secara komprehensif dan mendalam menetapkan hak-hak dasar manusia. Islam mengatur hak-hak ini dengan berbagai bentuk jaminan untuk melindungi mereka. Masyarakat Islam dibangun di atas fondasi yang menguatkan dan memperkokoh hak-hak asasi manusia. Salah satu contoh konkret dari ini adalah sikap Islam terhadap tindakan kekerasan, seperti peledakan atau pengeboman. Dalam syariat Allah, sangat penting untuk menghormati, melindungi, mempertahankan, dan menjauhkan jiwa manusia dari sumber-sumber kerusakan atau kehancuran. Allah berfirman dalam Q.S al-Nisa/4:29 yang berbunyi:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan

cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dengan demikian, bunuh diri dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan merusak. Orang yang melakukan bunuh diri dianggap telah melanggar fitrah yang Allah ciptakan untuknya. Allah telah menjelaskan, melalui lebih dari satu ayat, tentang dosa melanggar batasan-batasan (hukum) yang Dia tetapkan bagi mereka yang mengabaikan syariat-Nya. Terlepas dari berbagai faktor seperti penyakit parah, paksaan, kemiskinan, kezaliman, atau kehilangan yang dapat menghalangi seseorang dari hak-haknya atau kehilangan sesuatu yang berharga, baik itu harta benda atau lainnya, yang dapat menyebabkan kesulitan atau kehilangan status dan kekuasaan, seseorang tetap tidak diperkenankan untuk mengambil nyawa sendiri atau mempercepat kematian mereka, menyerah kepada bujukan setan, mengikuti hawa nafsu, mengabaikan fitrah, dan mengesampingkan peringatan dari Tuhan.

Dalam konteks ini, Islam sangat menekankan pentingnya menghormati dan menjaga kehidupan sebagai anugerah Allah. Bunuh diri, yang dianggap sebagai penolakan terhadap karunia kehidupan, dilihat sebagai pelanggaran serius terhadap hukum-hukum ilahi. Islam mengajarkan bahwa dalam menghadapi kesulitan seperti penyakit, kemiskinan, atau tekanan sosial, seseorang harus selalu menjaga keutamaan kehidupan. Al-Quran mengajarkan bahwa setiap ujian dan kesulitan merupakan bagian dari kehidupan yang harus diatasi dengan kesabaran dan ketabahan, bukan dengan mengakhiri hidup sendiri. Islam juga menekankan bahwa kesulitan di dunia ini bersifat sementara dan setiap tantangan memiliki hikmah yang dapat dipelajari. Solusi untuk masalah hidup harus dicari melalui pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam dan moralitas. Dalam menghadapi kesulitan, umat Islam diharapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencari dukungan dari komunitas, dan mencari solusi yang menghormati nilai kehidupan. Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk menemukan kekuatan dalam keimanan dan kesabaran serta menghindari tindakan ekstrem seperti bunuh diri yang bertentangan dengan ajaran agama.

3. Memelihara akal (Hifzh al-‘aqli)

Akal adalah asal dari kebijaksanaan dan pengetahuan, berfungsi sebagai petunjuk, ibarat sinar matahari, dan merupakan alat utama kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Melalui akal, manusia menerima dan memahami perintah Allah, dan dengan akal juga manusia diberikan hak untuk memimpin di bumi. Akal membedakan manusia, memberikan mereka keutamaan, kemuliaan, dan pembeda dari makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Q.S. al-Isra’/17:70 yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ

Artinya: “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Jika manusia kehilangan akal, mereka tak akan layak menerima kehormatan yang dapat mengangkatnya ke derajat malaikat. Berkat akal, manusia dapat mencapai tingkatan malaikat yang mulia. Inilah sebabnya akal merupakan titik sentral tanggung jawab manusia. Melalui akal, manusia mendapat imbalan atau hukuman. Hadiah dan konsekuensi di dunia serta akhirat ditentukan oleh akal dan pengetahuan. Keberadaan akal dalam manusia membuka wawasan kehidupan yang luas, memungkinkannya menjelajah seluruh penjuru bumi, menyelami kedalamannya, dan terbang di angkasa. Manusia berpindah dari perjalanan hidupnya untuk meningkatkan statusnya: selalu mengikuti perkembangan baru, mengintegrasikan aspek materi dan spiritual dalam hidupnya, menggabungkan penemuan dan inovasi di bidang politik, militer, dan sosial, mengatasi berbagai tantangan yang menghadang aktivitasnya, dan mewujudkan semua tujuannya.

Dengan menggunakan akal, manusia dapat menemukan jalan menuju pemahaman tentang Tuhan dan Pencipta mereka. Melalui akal, mereka memberikan penghormatan dan ketaatan kepada-Nya, mengakui kesempurnaan dan kebesaran-Nya, serta membersihkan Nya dari segala kelemahan dan cacat. Akal juga memungkinkan manusia untuk membenarkan keberadaan para rasul dan nabi, dan mempercayai peran mereka sebagai penghubung antara Allah dan manusia, menyampaikan perintah-perintah Allah, membawa kabar baik dan peringatan. Manusia menggunakan akalnya untuk memahami apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat, serta mengerti perbedaan antara yang baik dan yang buruk.

Mempertahankan akal dalam keadaan sehat melibatkan penghindaran dari faktor faktor yang dapat mengurangi kemampuan berpikir dan berperilaku dengan rasional, seperti menghindari zat-zat berbahaya atau tindakan yang merugikan kesehatan mental. Dalam Islam, akal dihargai sebagai anugerah Allah yang membedakan manusia dari makhluk lain. Oleh karena itu, merusak akal secara sengaja, misalnya melalui konsumsi alkohol atau narkoba, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap diri sendiri dan masyarakat. Tindakan ini dianggap melawan tanggung jawab individu dalam merawat anugerah dari Allah. Syariat Islam menetapkan hukuman bagi mereka yang melakukan tindakan merusak akal, sebagai upaya melindungi individu dan masyarakat dari efek negatif penyalahgunaan zat-zat tersebut dan juga sebagai tindakan pencegahan agar orang lain tidak terjerumus dalam perilaku serupa. Islam menganggap

penting tidak hanya keselamatan fisik dan spiritual, tetapi juga kesehatan mental dan rasionalitas sebagai aspek esensial dari kehidupan yang seimbang dan harmonis.

4. Memelihara keturunan dan kehormatan (Hifzh al-nashli)

Islam sangat menghargai dan melindungi kehormatan manusia, yang tercermin dalam perlakuan khusus terhadap hak-hak asasi mereka. Hal ini terlihat dari hukuman berat yang diberlakukan untuk pelanggaran seperti zina, fitnah, dan ghadzaf (pencemaran nama baik). Selain itu, Islam juga melindungi kehormatan melalui larangan terhadap perbuatan seperti ghibah (gosip), fitnah, mengintip, menghina, dan menggunakan nama-nama julukan yang buruk. Perlindungan ini diberikan sebagai bagian dari penghormatan terhadap martabat dan kemuliaan manusia. Dalam Islam, mereka yang melanggar norma-norma ini tidak hanya menghadapi konsekuensi di dunia, tetapi juga diancam dengan hukuman yang sangat keras di hari kiamat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kehormatan dan kemuliaan individu dalam ajaran Islam.

Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

a. Dalam aspek daruriyyat (kebutuhan dasar), Islam menekankan pentingnya memelihara keturunan dengan menetapkan pernikahan sebagai hal yang syar'i dan melarang perzinahan. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan dan eksistensi keturunan. Jika peraturan ini diabaikan, kelangsungan keturunan bisa terancam.

b. Pada tingkatan hajiyyat (kebutuhan sekunder), Islam menetapkan beberapa ketentuan seperti penetapan mahar yang harus dinyatakan saat akad nikah dan memberikan hak talak pada suami. Jika mahar tidak disebutkan saat akad, suami mungkin menghadapi kesulitan karena harus membayar mahar yang setara (misl). Dalam konteks talak, suami mungkin menghadapi kesulitan jika tidak menggunakan hak talaknya dalam situasi rumah tangga yang tidak harmonis.

c. Dalam tingkatan tahsiniyyat (penyempurnaan), syariat Islam menganjurkan khitbah (pertunangan) atau walimat (perayaan pernikahan) sebagai bagian dari proses perkawinan. Ini bertujuan untuk melengkapi proses pernikahan. Meskipun mengabaikan aspek ini tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak menyulitkan proses perkawinan, tetapi mereka memberikan nilai tambah dalam mewujudkan pernikahan yang lebih sempurna.

Para ulama mendefinisikan 'zina' sebagai hubungan seksual yang lengkap antara seorang pria dan wanita tanpa adanya pernikahan yang sah atau pernikahan yang dianggap sah. Menurut mazhab Hanafi, zina dapat menyebabkan terbentuknya hubungan mahram mushaharah, seperti hubungan dengan menantu atau besan. Sebaliknya, mazhab Hanbali mengajukan pandangan

bahwa zina memang menetapkan hubungan mahram: seorang pria yang berzina dengan wanita tertentu, maka ibu dan putri wanita tersebut menjadi haram baginya, dan demikian pula ayah dan putra laki-lakinya menjadi haram bagi wanita itu.

Menurut pandangan golongan Malikiyyah, zina tidak menghasilkan status mahram. Mereka berpendapat bahwa seseorang yang telah melakukan zina dengan seorang wanita masih diperbolehkan untuk menikahi anak atau orang tua wanita tersebut. Pendapat ini menegaskan bahwa tindakan zina tidak menciptakan hubungan kekerabatan atau kemahraman yang biasanya muncul melalui pernikahan yang sah.

Oleh karena itu, hukum-hukum Islam tidak hanya dirancang untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mendidik dan mengarahkan masyarakat ke arah perilaku yang lebih bertanggung jawab dan etis. Di sisi lain, larangan terhadap perilaku seksual menyimpang seperti masturbasi dan onani menunjukkan komitmen Islam dalam membangun keluarga dan masyarakat yang kuat. Dengan menekankan pentingnya menjaga kesucian dan mempromosikan hubungan seksual yang sehat, Islam berupaya mendukung pembentukan hubungan keluarga yang stabil dan harmonis, yang fundamental dalam menciptakan masyarakat yang sehat. Pendekatan ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan emosional dan psikologis individu, tetapi juga pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian, ajaran-ajaran ini berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang seimbang, di mana nilai-nilai keluarga dan kesehatan mental dianggap setara dengan kemajuan material dan ekonomi.

5. Memelihara harta benda (Hifzh al-mal)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya. Allah berfirman dalam Q.S al-Kahfi/18:46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Manusia didorong untuk mengejar kekayaan sebagai sarana untuk mempertahankan eksistensi mereka dan meningkatkan kebahagiaan material dan spiritual. Namun, mereka tidak seharusnya menghalangi diri mereka sendiri dari mencapai kekayaan tersebut. Namun, ambisi ini harus diatur dengan tiga prinsip utama: pertama, kekayaan harus diperoleh melalui cara-cara yang halal; kedua, kekayaan tersebut harus digunakan untuk tujuan-tujuan yang halal; dan ketiga, sebagian dari kekayaan itu harus disisihkan sebagai hak Allah dan masyarakat di mana individu tersebut hidup. Ini memastikan bahwa sambil mengejar keuntungan pribadi, seseorang juga

mempertimbangkan kewajiban moral dan sosial mereka.

Dalam mengumpulkan harta, manusia tidak terlepas dari muamalah atau bertransaksi sesama manusia. Namun Allah melarang beberapa jenis praktik muamalah dalam mengumpulkan harta yaitu:

1. Allah mengharamkan manusia memakan Riba (Q.S al-Baqarah/2:275-276)
2. Allah melarang perbuatan curang dalam takaran ketika melakukan transaksi pembelian dan mengurangnya ketika penjualan (Q.S. al-Muthaffifin/83:1-3)
3. Allah mengharamkan harta yang dihasilkan dari jalan mencuri (Q.S. al- Maidah/5:36)
4. Allah mengharamkan penimbunan dan memonopoli barang perdagangan (Q.S. at Taubah/9:34)

Harta tidak boleh digunakan untuk tujuan yang haram. Ini termasuk menghindari penggunaan harta untuk tujuan-tujuan seperti suap, kesaksian palsu, mengejar kesenangan haram, atau terlibat dalam aktivitas haram seperti meminjamkan uang dengan bunga (riba), membeli lotere, atau berpartisipasi dalam penggadaian haram. Alquran menangani masalah harta dari berbagai aspek, dengan tujuan agar harta dapat menjadi sumber kebahagiaan dan kenikmatan bagi masyarakat. Ini diarahkan untuk mencegah kecemburuan, keserakahan, dan eksploitasi, sehingga kepercayaan dan ketenangan dapat mendominasi dalam masyarakat. Keyakinan ini menegaskan bahwa tidak ada sistem politik atau ekonomi selain Islam yang dapat secara menyeluruh mengatasi masalah harta dengan cara ini. Dalam Islam, harta dipandang sebagai milik Allah yang diberikan sebagai anugerah kepada manusia dan alam semesta.

Dengan demikian, dalam Islam, konsep kepemilikan harta bukan hanya sebagai hak pribadi, melainkan juga sebagai tanggung jawab sosial. Harta yang diberikan oleh Allah dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan adil dan bijaksana. Hal ini mengandung pemahaman bahwa setiap individu yang memiliki harta memiliki kewajiban untuk berbagi dengan mereka yang kurang mampu. Ini tercermin dalam konsep zakat, sedekah, dan berbagai bentuk kebajikan lainnya yang diajarkan oleh Islam. Pengelolaan harta secara adil dan berbagi kekayaan dengan sesama tidak hanya mengurangi ketimpangan sosial tetapi juga memperkuat ikatan kebersamaan dalam masyarakat. Selanjutnya, Islam mengajarkan bahwa harta seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama dan tidak boleh menjadi alat untuk eksploitasi atau penindasan. Harta harus digunakan untuk memajukan kesejahteraan umat manusia, termasuk dalam pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, harta dianggap sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan. Pengelolaan harta yang bertanggung jawab dalam Islam tidak hanya melibatkan aspek material, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral.[5]

BAB III

KESIMPULAN

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki dua aspek utama yang saling berkaitan, yaitu Aqidah dan Syariah. Aqidah merupakan dasar keimanan yang membentuk keyakinan seseorang terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari akhir, serta qadha dan qadar. Keyakinan yang kuat akan membentuk sikap dan perilaku seorang Muslim dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam.

Syariah, di sisi lain, adalah aturan dan hukum yang mengatur segala aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Allah maupun sesama manusia. Syariah mencakup berbagai aspek seperti ibadah, muamalah, pernikahan, hukum pidana, serta sistem pemerintahan. Penerapan Syariah bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, harmonis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, dalam menghadapi perkembangan zaman, konsep Ijtihad sangat diperlukan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan dan tantangan baru. Meskipun hukum-hukum dasar dalam Islam bersifat tetap, Ijtihad memungkinkan adanya pemahaman yang lebih relevan terhadap situasi yang terus berubah.

Kesimpulannya, memahami dan mengamalkan Aqidah serta Syariah secara seimbang akan membentuk individu yang bertakwa, masyarakat yang harmonis, serta negara yang berkeadilan. Islam bukan hanya agama, tetapi juga pedoman hidup yang memberikan petunjuk dalam setiap aspek kehidupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Qomari, "Prinsip dan Ruang Lingkup Pendidikan Aqidah Akhlaq," *Insa. J. Pemikir. Altern. Kependidikan*, vol. 14, no. 1, pp. 47–67, 1970, doi: 10.24090/insania.v14i1.318.
- [2] F. H. Ui, "Bab 2 Pembahasan," pp. 11–57, 2010.
- [3] A. Yatimin, "Studi Islam Kontemporer," *J. Walisongo*, p. 58, 2006.
- [4] R. Jurnal, S. Islam, M. F. Rochim, and M. Tolchah, "Ruang Lingkup Materi Pendidikan Agama Islam dalam Al -Quran," vol. 10, no. 3, pp. 1228–1241, 2024.
- [5] M. Iqbal, L. Sultan, and Asni, "Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dan Korelasinya dengan Pembinaan Masyarakat The Functions and Objectives of Islamic Law and Their Correlation with Community Development," *J. Al-Qadau Peradil. dan Huk. Kel. Islam*, vol. 10, no. 2, pp. 175–189, 2023.